



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 /TK/TAHUN 2017**

T E N T A N G

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**
- KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.**
- KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**
- SALINAN**
- PETIKAN** Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 /TK/TAHUN 2017
TANGGAL 3 APRIL 2017**

| NOMOR URUT | N A M A | PANGKAT/JABATAN | TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN |
|------------|---|---|-------------------------------------|
| 23471 | ANDI HERMAN, S.T. NIP 197908012006041018 | Penata Muda/Pengawas Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Militer Presiden

Kepala Biro Cetak Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan



Letkol Cdr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

No. 23471/4/2017



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**

Menganugerahkan

**Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada**

Nama : *ANDI HERMAN, S.T.*
Pangkat : *Penata Muda NTP 197908012006041018*
Jabatan : *Pengawas Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kab. Paser Utara Prov. Kaltim*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 35 / TK / TAHUN

2017

Jakarta, 3 April 2017

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo